



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Panji, 14 November 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tidak Tetap, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Subulussalam sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir XXX, 29 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (**Pemohon II**), pada tanggal 22 Mei 2017 telah melangsungkan pernikahan di Desa XXX Kec. XXX;
2. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah KAKEK PEMOHON II (Kakek Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad Nikah tersebut

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah 1. Ishak Ujung, 2. Bawak Bako dengan mahar berupa Emas (3 mayam);
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Duda dan Perawan;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Para Pemohon**;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh Para pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Mengurus Haji, Kartu Keluarga, KTP, BPJS dan Mengurus Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
9. Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**), dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Kota Subulussalam tanggal 22 Mei 2017;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menyidangkan perkara *a quo*, dilakukan dengan Hakim Tunggal karena kuota Majelis Hakim tidak terpenuhi disebabkan 2 orang Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada Pusdiklat Mahkamah Agung RI dari tanggal 7 April 2019 sampai dengan 17 April 2019 di Bogor;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan memperbaiki posita poin 2 tertulis yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakek Pemohon II, yang sebenarnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada Kakek Pemohon II selaku kakek Pemohon II, karena ayah Pemohon II tersebut tidak lancar mengucapkan lafaz ijab dan selanjutnya pada posita poin 2 tertulis saksi nikah I adalah Saksi Nikah 1 (yang diperbaiki), yang sebenarnya adalah Saksi Nikah 1 ;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.2;

3. Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX Kecamatan XXX tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

4. Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Istri Pertama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXX Kecamatan XXX tanggal 16 April 2019, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/2018/MS.Skl atas nama Pemohon I dan Istri Pertama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil tanggal 13 Juli 2018, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.5;

B.-----

Saksi:

**1. Saksi 1 Para Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa XXX Kecamatan XXX pada tanggal 22 Mei 2017 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut selaku saksi nikah;



- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada Kakek Pemohon II selaku kakek Pemohon II karena ayah Pemohon II tidak lancar dalam melafalkan akad ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah 2 Para Pemohon;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah emas sebanyak 3 mayam yang dibayar secara tunai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda yang telah bercerai yang telah bercerai  $\pm$  2 tahun lalu dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk kejelasan status perkawinan Para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

**2. Saksi II Para Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Desa XXX, Kecamatan XXX pada bulan Mei 2017 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut selaku saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II selaku ayah kandung Pemohon II dan

*Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus*



diwakilkan kepada Kakek Pemohon II selaku kakek Pemohon II karena ayah Pemohon II tidak lancar dalam melafalkan akad ijab;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah 1 Para Pemohon;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah emas sebanyak 3 mayam yang dibayar secara tunai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak protes dan keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah serta antara Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda yang telah bercerai 2 tahun lalu dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk kejelasan status perkawinan Para Pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus tanggal 20 Maret 2019, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tersebut, maka Hakim tetap memberikan saran, nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang prosedur dan akibat hukum istbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2017 dengan wali nikah yang bernama Ayah Kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), namun diwakilkan kepada Kakek Pemohon II (kakek Pemohon II), dengan mahar berupa emas sebanyak 3 mayam dan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;

2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Subulussalam;

4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 8, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Kepala Kampung setempat), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Kepala Kampung setempat), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama yang bernama Istri Pertama Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Cerai), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama yang bernama Istri Pertama Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon (Saksi 1 Para Pemohon) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus



Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon (saksi 2 Para Pemohon) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah yang dilaksanakan pada 22 Mei 2017 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada kakek Pemohon II yang bernama Kakek Pemohon II, dengan mahar/mas kawin berupa emas sebanyak 3 mayam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan istri pertama yang bernama Istri Pertama Pemohon I pada tanggal 13 Juli 2018 pada Mahkamah Syar'iah Singkil dan bercerai dibawah tangan pada tahun 2016 di hadapan perangkat kampung setempat;
5. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tempat Para Pemohon berdomisili;

*Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada 22 Mei 2017 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;
2. Bahwa wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada kakek Pemohon II yang bernama Kakek Pemohon II, dengan mahar/mas kawin berupa emas sebanyak 3 mayam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan istri pertama yang bernama Istri Pertama Pemohon I;
5. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap perceraian di bawah tangan Pemohon I dengan istri pertama dan kemudian Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II sebelum dikeluarkannya Akta Cerai oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk pernikahan pertama Pemohon I, dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kesadaran hukum Pemohon I yang rendah dan Hakim berkeyakinan tidak ada maksud penyeludupan hukum oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian di bawah tangan Pemohon I dengan istri pertama tersebut terjadi sebelum menikah dengan Pemohon II, yang kemudian dikuatkan dengan Akta Cerai (Bukti P.5), maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum benar-benar telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan istri pertama Pemohon I (Istri Pertama Pemohon I);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama Pemohon I, maka permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah, telah sesuai dengan prinsip pernikahan yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ .....

Artinya: *"dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah tahun 1974, namun karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 1 dan 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 105/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Pemberian Dispensasi/ Izin untuk Bersidang dengan Hakim Tunggal, dengan catatan jika jumlah Hakim tidak terpenuhi untuk bersidang dengan Majelis, oleh karena kuota Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah tersebut tidak terpenuhi, maka persidangan perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017 di Desa XXX Kecamatan XXX Kota Subulussalam.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Subulussalam.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hidayatullah, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp346.000,00</b>
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)